

# Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Umum

Nama Penerbit	PT ASURANSI JIWA ASTRA
Nama Produk	ASLI Proteksi DiriKu
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Jenis Produk	Asuransi Kecelakaan

## Deskripsi Produk

Produk Asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko meninggal dunia akibat Kecelakaan dan penggantian biaya rawat jalan darurat akibat Kecelakaan

## Fitur Utama

Usia Masuk Pemegang Polis (Ulang tahun terdekat)	Minimum 18 tahun
Usia Masuk Tertanggung (Ulang tahun terdekat)	Minimum 30 hari Maksimum 65 tahun

## Masa Pertanggungan (MP)

1 tahun

## Uang Pertanggungan (UP)

Minimum UP Rp30.000.000,-  
Maksimum UP Rp500.000.000,-

## Manfaat Produk, Risiko Produk dan Biaya-biaya

### Manfaat Produk

Manfaat Asuransi yang akan Anda dapatkan melalui produk ASLI Proteksi DiriKu:

#### 1. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

- Manfaat ini akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam kurun waktu 90 hari sejak terjadinya Kecelakaan selama Polis masih berlaku, maka Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar 100% dan pertanggungan ASLI Proteksi DiriKu berakhir.
- Batas maksimum akumulasi Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan atas manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan adalah sebesar Rp500.000.000,- per Tertanggung untuk seluruh pertanggungan produk ini yang dikeluarkan oleh Kami dan dimiliki oleh Tertanggung.
- Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 Polis yang diterbitkan oleh Kami yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia sebagaimana dimaksud dalam Polis atau manfaat yang dapat dipersamakan dengan manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan maka Kami hanya akan membayarkan manfaat tersebut untuk keseluruhan Polis yang Kami terbitkan sampai dengan maksimal jumlah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:**

Usia Tertanggung	Maksimum Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan per Tertanggung
30 hari - 17 tahun (Anak)	Rp5.000.000.000,-
18 - 66 tahun (Dewasa)	Rp10.000.000.000,-

#### 2. Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat

- Manfaat ini akan dibayarkan dalam hal Tertanggung mengalami Kecelakaan dan membutuhkan Rawat Jalan Darurat dalam waktu 48 jam sejak terjadinya Kecelakaan selama Polis masih berlaku, maka Kami akan membayarkan penggantian biaya medis untuk Rawat Jalan Darurat yang terjadi maksimal sebesar 10% dari Uang Pertanggungan.
- Pembayaran Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat tidak akan mengurangi Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan.

### Risiko Produk

#### 1. Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.

#### 2. Risiko Polis Tidak Aktif (*Lapse*)

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif (*lapse*) karena Pemegang Polis gagal membayar Premi tepat waktu sehingga Polis menjadi berakhir, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

#### 3. Risiko Perubahan Polis Ditolak

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan Polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

### Biaya-biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

## Pengecualian

Kami tidak akan membayar klaim atas Manfaat Asuransi Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dan Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat yang terjadi dikarenakan atau berhubungan dengan salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:


- Kecelakaan yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-existing condition*) baik yang diketahui ataupun tidak diketahui dan pengobatannya;
- Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Polis;
- Perawatan atau pelayanan medis yang dilakukan dan disediakan oleh Pemegang Polis atau anggota keluarga Tertanggung atau oleh orang yang biasa tinggal dalam satu rumah dengan Tertanggung;
- Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), pemogokan kerja atau larangan bekerja, kerusuhan atau huru-hara, pemberontakan, perang saudara, invasi atau kegiatan perang yang serupa;
- Terorisme yang melibatkan penggunaan bahan nuklir, biologis atau kimiawi;
- Keterlibatan Tertanggung dalam komando atau tugas/pelatihan penjinak bom, tugas militer seperti menjaga ketertiban sipil, permusuhan dan perjalanan dengan pesawat militer atau kapal yang dikemudikan di dalam air;
- Radiasi atau kontaminasi radioaktif;
- Bencana alam;
- Tertanggung secara sengaja menggunakan alkohol atau obat-obatan, bunuh diri atau upaya bunuh diri atau upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar;
- Keterlibatan Tertanggung dalam tindakan melanggar hukum, tangan keadilan atau paparan disengaja untuk bahaya yang tidak diperlukan, kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan manusia;
- Setiap cedera berkelanjutan akibat Tertanggung sedang melakukan atau mencoba untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau menolak penangkapan oleh petugas penegak hukum;

- Penyakit mental dan gangguan mental lainnya serta kelainan bawaan dari lahir;
- Kehamilan atau persalinan dan komplikasinya;
- Keterlibatan Tertanggung dalam segala jenis penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam penerbangan terbang yang terjadwal dengan rutin yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan komersial;
- Kecelakaan sebagai akibat melakukan, mencoba atau memprovokasi serangan;
- Keterlibatan Tertanggung dalam semua kegiatan balapan termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan kaki atau sepeda dan olahraga berbahaya lainnya;
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada seni bela diri, *skydiving*, menyelam, mendaki, panjat tebing (buatan atau natural), arung jeram, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), sepeda, berkuda, berlayar (dengan atau tanpa layar), terbang layang, gantole dan/atau olahraga lainnya di udara;
- Keterlibatan Tertanggung dalam olahraga profesional atau kompetitif dimana Tertanggung akan atau bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan dengan melakukan olahraga tersebut; atau
- Kecelakaan yang terjadi saat Tertanggung melakukan pekerjaan sehari-hari yang merupakan satu atau beberapa dari daftar di bawah:
  - di atas ketinggian 15 meter;
  - bekerja di tambang bawah tanah;
  - diperlukan membawa senjata api atau peledak;
  - bekerja lepas pantai pada perusahaan gas, minyak bumi atau bensin.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung secara tertulis.

## Persyaratan dan Tata Cara

### 1. Cara Mengajukan Polis



### 2. Cara Pengajuan Klaim



Pengajuan klaim meninggal dunia akibat Kecelakaan wajib diajukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Asli formulir klaim meninggal dunia (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
2. Asli Surat Keterangan Dokter klaim meninggal dunia (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;

3. Asli Polis;
4. Asli atau legalisir Surat Kematian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
5. Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
6. Fotokopi identitas dan dokumen pendukung yang menginformasikan hubungan antara Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang masih berlaku;
7. Asli Surat Pernyataan Pembebasan Tuntutan Pembayaran Klaim Meninggal Dunia (*Disclaimer Death Benefit*); dan
8. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.

Pengajuan klaim penggantian biaya Rawat Jalan Darurat wajib diajukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Asli formulir klaim Rawat Inap dan Rawat Jalan (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
2. Asli Surat Keterangan Dokter klaim Rawat Inap dan Rawat Jalan (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
3. Fotokopi identitas dan dokumen pendukung yang menginformasikan hubungan antara Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang masih berlaku;
4. Fotokopi semua hasil pemeriksaan medis (termasuk namun tidak terbatas laboratorium, radiologi, obat);
5. Asli semua kuitansi dan rincian tagihan biaya perawatan medis; dan
6. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.

Selain dokumen persyaratan pengajuan klaim sebagaimana tercantum di atas, Kami berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan oleh Kami).

Anda atau Penerima Manfaat wajib menyampaikan dokumen-dokumen klaim kepada Kami, selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal Tertanggung mengalami kejadian yang dipertanggungkan. Kami berhak untuk menolak pengajuan klaim yang diajukan setelah lewatnya batas waktu tersebut.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan jika semua persyaratan dalam Polis terpenuhi dan semua dokumen sebagaimana dipersyaratkan telah diserahkan dan diterima dengan lengkap dan benar serta telah disetujui oleh Kami, maka Kami akan membayarkan semua Manfaat Asuransi sesuai ketentuan Polis selambat-lambatnya 30 hari sejak klaim disetujui oleh Kami.

## Simulasi Produk

Bapak A ingin mengikuti program Asuransi ASLI Proteksi DiriKu, dengan ilustrasi sebagai berikut:

Nama Tertanggung	Bapak A
Usia Tertanggung	30 Tahun
Jenis Kelamin Tertanggung	Pria
Uang Pertanggungan	Rp75.000.000,-
Masa Pertanggungan	1 tahun
Premi Tahunan	Rp250.000,-

Manfaat Asuransi ASLI Proteksi DiriKu yang didapat adalah:

Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan	Rp75.000.000,-
Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat	Maksimum sebesar Rp7.500.000,- per Masa Pertanggungan

### Ketentuan Sanggahan:

- Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh jumlah pembayaran klaim Manfaat Asuransi dan jumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Ilustrasi produk ASLI Proteksi DiriKu sesuai manfaat/Plan yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/Illustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

## Informasi Tambahan

### 1. Definisi


- **Anda** berarti individu yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan Kami.
- **Tertanggung** berarti individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Anda.
- **Kami** berarti PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.
- **Penerima Manfaat** berarti individu sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi jika Anda meninggal dunia.
- **Polis** berarti perjanjian asuransi antara Anda dan Kami.
- **Uang Pertanggungan (UP)** berarti sejumlah nilai uang yang menjadi dasar perhitungan Manfaat Asuransi yang Kami bayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

- **Premi** berarti sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Anda kepada Kami yang merupakan syarat diadakannya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung. Besarnya Premi Produk ini ditentukan berdasarkan pilihan Uang Pertanggungan Anda. Premi sudah termasuk biaya komisi, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada), sehubungan Polis Tertanggung. Minimum Premi per tahun Rp100.000,-.
- 2. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi ASLI Proteksi DiriKu ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- 3. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan asuransi Anda disetujui.
- 4. Setelah pengajuan asuransi Anda disetujui serta Premi telah diterima oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA, Polis dalam bentuk digital atau elektronik akan dikirimkan ke alamat email Anda dan Ringkasan Polis dalam bentuk cetak akan dikirimkan ke alamat korespondensi Anda. Namun apabila Anda menginginkan Polis dalam bentuk cetak untuk dikirimkan ke alamat korespondensi Anda, maka dikenakan biaya sebesar Rp75.000,-.

- Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada PT ASURANSI JIWA ASTRA atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi

- penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
- Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggaman



### my Portfolio

Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu.



### my Claim

Anti ribet untuk pengajuan klaim kamu.



### my e-Card

Akses e-card jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit.



### my Fund

Pantau portofolio dana unit link hingga lakukan pengalihan dana investasi dalam satu aplikasi.



### my Billing

No worry skip bayar tagihan premi dan pantau riwayat pembayaran sebelumnya.



### my Pension

Lebih mudah akses dan pantau pertumbuhan dana pensiun kamu.



### Download MyAstraLife di



## Layanan Pengaduan

1



### Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2



### Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika diperlukan.

3



### Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email.

Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

## Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

## Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

### Contact Center Hello Astra Life



1500282

Senin - Minggu, 24 jam

### E-mail & Whatsapp

hello@astralife.co.id  
Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

08952-1500282  
Senin - Jumat, 08.00 - 19.00 WIB

### Website & Social Media

www.astralife.co.id

astralifeID

### Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1  
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA  
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310



member of ASTRA

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan